

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMA NEGERI 3 KOTA KEDIRI

Yolandini Putri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
yolandnptr26@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang saat ini juga sering terjadi dalam satuan pendidikan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dan tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik. SMA Negeri 3 Kota Kediri mampu menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik terhadap anak. Pada variabel sumber daya telah berjalan cukup baik, terdapat pelatihan Konvensi Hak Anak. Namun sekolah tidak mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan kurangnya fasilitas untuk peserta didik. Variabel karakteristik agen pelaksana telah berjalan dengan baik. Pihak pelaksana memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pada variabel sikap/kecenderungan para pelaksana telah berjalan dengan baik. Sekolah Ramah Anak mendapatkan respon yang baik dari berbagai pihak. Pada variabel komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, telah berjalan dengan cukup baik. Namun terkadang masih terjadi kesalahpahaman guru dalam konsep Sekolah Ramah Anak. Pada variabel lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat komitmen dalam penerapan Sekolah Ramah Anak. Saran yang dapat diberikan adalah pembuatan pengajuan bantuan anggaran kepada Pemerintah Kota Kediri, mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak, penambahan fasilitas anak berkebutuhan khusus dan kamar mandi, serta memberikan kesamaan pada kelas reguler dan khusus untuk berpartisipasi.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Sekolah Ramah Anak.

Abstract

Violence against children is a problem which now also often occurs in education units. In addressing these problems, the government issued a Child Friendly School Policy. Child Friendly Schools are policies made by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia in order to protect children's rights in Indonesia. The purpose of this study is to describe the Implementation of Child Friendly School Policy in SMA Negeri 3 Kediri. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this study consists of six variables, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agents, attitudes / dispositions of the implementers, communication between organizations and implementing activities, social and political economic environment. Data collection techniques in this study through

interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques in this study include data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. The results of this study indicate that the variable size and policy objectives have been going well. SMA Negeri 3 Kediri is able to create a school free of physical violence against children. On the variable of resources has been going pretty well, there is training on the Convention on the Rights of the Child. But schools do not get budget assistance from the Central Government and lack of facilities for students. The implementing agent characteristic variable has run well. The implementing party has an attitude of responsibility in carrying out its duties. In the attitude / tendency variables of the implementers have been going well. Child Friendly Schools get good responses from various parties. On the communication variable between organizations and implementing activities, it has run quite well. But sometimes teachers still misunderstand in the concept of Child Friendly Schools. The economic, social, and political environment variables have run quite well. There is a commitment in the implementation of Child Friendly Schools. Suggestions that can be given are making budget submissions to the Government of the City of Kediri, conducting training on the Convention on the Rights of the Child, adding additional facilities for children with special needs and toilets, and giving similarity to regular and special classes for participation..

Keywords: Implementation, Education Policy, Child Friendly Schools.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pemegang fungsi penting dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alenia keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memaparkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan secara demokratis dan nondiskriminatif. Penjaminan hak anak telah tertulis tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 ayat 1(a) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Adapun Konvesi Hak Anak yang harus dilindungi adalah terdiri dari empat hak, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Fenomena pada zaman sekarang kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat saja, tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan. Kekerasan yang sering terjadi dalam satuan pendidikan pada umumnya berhubungan langsung dengan fisik dan psikis anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi sebagai wadah pengaduan terkait permasalahan anak telah mencatat data kasus pengaduan anak dalam bidang pendidikan tahun 2013 hingga 2018 pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPAI. Data lapoan menunjukkan perubahan angka kekerasan terhadap anak dalam bidang pendidikan cenderung fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2017 dengan total yang mencapai 2225 kasus (<http://www.kpai.go.id/lakip/laporan-kinerja-kpai-tahun-2017>). Sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa angka pengaduan kasus kekerasan terhadap anak terjadi peningkatan cukup tinggi dari tahun 2017 ke 2018, yang semula 428 kasus menjadi 451 kasus.

Berdasarkan tingginya angka kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, upaya pemerintah untuk menangani permasalahan dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan yang sejalan dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 mengartikan bahwa Sekolah Ramah

Anak yakni sebagai satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam bidang pendidikan.

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak pada saat ini telah banyak diterapkan di kota-kota yang telah mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Ibu kota Jawa Timur yaitu Kota Surabaya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah berhasil meraih predikat Utama dalam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan juga telah memiliki pengembangan Sekolah Ramah Anak. Namun, pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya belum mengikuti kesuksesan dari pengembangannya sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya pada tahun 2018 masih menempati urutan kelima dalam kategori perlombaan Sekolah Ramah Anak di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Berbeda dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Kediri. Kota Kediri merupakan kota yang masih berstatus predikat Madya dalam penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2019. Namun, Kota Kediri telah mampu menunjukkan keberhasilannya dalam meraih urutan kedua pada kategori perlombaan Sekolah Ramah Anak di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sekolah yang menerapkan Sekolah Ramah Anak di Kota Kediri yakni SMA Negeri 3 Kota Kediri dan melalui proses pembentukan pada tahun 2017. SMA Negeri 3 Kota Kediri resmi ditetapkan menjadi Sekolah Ramah Anak yaitu pada tahun 2018 dan merupakan satu-satunya sekolah negeri tingkat menengah atas yang menjadi percontohan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak di Kota Kediri. Hingga pada pertengahan tahun 2018 SMA Negeri 3 Kota Kediri berhasil mendapat juara II kategori Sekolah Ramah Anak di tingkat Jawa Timur.

Pencapaian Sekolah Ramah Anak yang didapatkan oleh SMA Negeri 3 Kota Kediri ternyata tidak semulus seperti yang dilihat, masih dijumpai beberapa kendala yang muncul. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kendala yang muncul yakni dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Kendala terkait anggaran yaitu sejauh ini pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam hal

pembiayaan untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak. Sampai saat ini pembiayaan untuk keperluan Sekolah Ramah Anak disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Sedangkan dari sumber daya manusia, masih terjadi kesalahpahaman guru dalam memahami konsep Sekolah Ramah Anak, sehingga masih terjadi kekerasan fisik maupun psikis di sekolah.

Berdasarkan pemaparan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut ke dalam judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri. dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142-144) yang terdiri dari enam 3social3e, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi 3sosial dan politik. Berikut uraian hasil penelitian ini :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan alat yang menjadi target untuk mencapai sasaran dari kebijakan yang dijalankan. Tujuan kebijakan merupakan alasan atau perihai penting dari munculnya suatu kebijakan, yang mana kebijakan tersebut dikeluarkan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan publik yang sedang terjadi.

Implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah dilaksanakan

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Upaya yang telah dilakukan SMA Negeri 3 Kota Kediri dalam mencapai tujuan Sekolah Ramah Anak ditunjukkan dengan perubahan sikap guru terhadap murid yang berupaya mengontrol diri dan mencoba mengerti kondisi anak bahwa dalam menghadapi anak bukan dengan cara yang keras, melainkan dengan cara yang lebih mendidik seperti menasehati dan selalu mengingatkan kapanpun dan dimanapun anak berada.

Warga sekolah SMA Negeri 3 Kota Kediri juga telah mengajarkan peserta didiknya untuk selalu bersikap toleran dan menghormati orang lain. Selain perubahan sikap guru yang menjadi lebih baik, dalam rangka menjaga sekolah yang hijau dan bersih, sekolah juga telah menerapkan Jumat bersih.

Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri, selain merujuk pada sekolah adiwiyata juga merujuk pada pendidikan inklusi. Jadi disini SMA Negeri 3 Kota Kediri memiliki murid yang *low-vision*. Meskipun memiliki murid yang memiliki kekurangan, guru maupun peserta didik di SMA Negeri 3 Kota Kediri selalu bersikap menghargai dan menghormati anak tersebut seperti pada umumnya tanpa mendiskriminasinya. Pada tahun 2018, SMA Negeri 3 Kota Kediri juga telah dapat menunjukkan keberhasilannya dalam penerapan Sekolah Ramah Anak dengan mendapat juara II kategori Sekolah Ramah Anak di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal di atas dalam hal mencapai tujuan, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan dengan baik. SMA Negeri 3 Kota Kediri menjadikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan dengan pembuktian dapat meraih juara II kategori Sekolah Ramah Anak di tingkat Provinsi Jawa Timur.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sumber daya yang dimaksud diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu.

Implementasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri hal sumber daya manusia

telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak yang terlatih Konvensi Hak Anak. Hasil dari adanya Sekolah ramah Anak adalah dengan perubahan kebiasaan guru dalam mendisiplinkan anak didiknya yang ditunjukkan dengan sikap ramah, menghargai, menghormati, memberikan kebebasan berekspresi, selalu memberikan nasehat kepada peserta didik. Seluruh pihak yang terlibat juga telah berperan aktif secara kondisional ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Berdasarkan sumber daya finansial, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri berjalan kurang baik. Dapat ditunjukkan dari upaya sekolah dalam memenuhi keperluan untuk mengkondisikan keadaan dan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan anggaran sekolah tanpa bantuan anggaran dari pemerintah. Kemudian, hanya terdapat 26 fasilitas kamar mandi yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.105 anak. Selain itu belum ada fasilitas untuk murid inklusi yakni tangga miring dan juga alat bantu khusus seperti kaca pembesar untuk murid *low-vision*. Diskriminasi perihal fasilitas juga terjadi, yakni perberbedaan fasilitas yang diberikan kepada murid kelas reguler dan kelas khusus yang sangat mencolok. Kelas khusus mendapatkan fasilitas seperti AC, karpet lantai, dan rak sepatu, sedangkan kelas reguler tidak.

Berdasarkan hal sumber daya waktu, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan cukup baik. Guru menggunakan sistem PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Interaktif, Inspiratif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Namun sedikit ada diskriminasi pada kelas khusus, karena mereka sengaja disiapkan untuk maju mengikuti lomba-lomba cerdas cermat. Sedangkan untuk kelas reguler tidak terlalu ditekankan materi pembelajaran.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan badan-badan maupun instansi yang turut memiliki peran dalam suatu kebijakan, sikap dan tanggung jawab yang dimiliki oleh agen pelaksana sangat menentukan *progress* kebijakan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan variabel karakteristik agen pelaksana, Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri agen pelaksanaanya terdiri dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, DP3AP2KB, Lembaga Perlindungan Anak, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama.

DP3AP2KB memiliki peran aktif dalam Sekolah Ramah Anak, karena DP3AP2KB merupakan instansi yang penangani dan bertanggungjawab apabila terdapat peserta didik yang terkena masalah, seperti kekerasan, narkoba, kecelakaan. Kemudian Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri berperan sebagai instansi yang mamantau Sekolah Ramah Anak dan bertugas untuk mengadakan jadwal sosialisasi, pengawasan, hingga evaluasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 3 Kota Kediri berperan dan bertugas sebagai pelaksana yang menjalankan kebijakan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan petunjuk pelaksanaan Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak juga telah melibatkan beberapa instansi lainnya seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan yakni sebagai instansi yang memberikan penanganan terhadap anak yang mengalami sakit, Kepolisian yakni sebagai badan yang memberikan keamanan dan penanganan terhadap anak yang mengalami kecelakaan, Psikolog yakni sebagai pihak yang memberikan terapi terhadap anak yang memiliki gangguan psikologi, Lembaga Perlindungan Anak yakni sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak yang terkena masalah agar nama baik anak tersebut tidak tercemar, serta Kementerian Agama yakni sebagian lembaga yang menangani anak yang terjerumus seks bebas. Beberapa instansi lain tersebut bertugas secara kondisional apabila suatu waktu peserta didik mengalami peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Berdasarkan hal di atas dalam hal karakteristik agen pelaksana, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan yang terlibat berperan aktif dan tanggap dalam melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

4. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana

Sikap/kecenderungan para pelaksana merupakan respon yang menunjukkan penerimaan atau penolakan dari pelaksana terhadap kebijakan. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri mendapatkan respon yang baik dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri yang antusias dan senang dengan diterapkannya kebijakan yang mendukung Konvensi Hak Anak seperti Sekolah Ramah dan

sekaligus merupakan salah satu indikator pendukung Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini ditunjukkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri dalam bentuk pemberian fasilitas papan reklame *stop bullying*, anti kekerasan, kawasan bebas rokok, dan anti narkoba.

Antusias yang tinggi juga terlihat dari SMA Negeri 3 Kota Kediri yang menerapkan Sekolah Ramah Anak, karena dengan kebijakan tersebut sekolah dapat menciptakan tempat yang aman nyaman bagi peserta didik. Terdapat sikap untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh dari para pelaksana Hal ini dibuktikan bahwa meskipun sekolah tidak mendapat bantuan anggaran untuk pembiayaan kegiatan Sekolah Ramah Anak dari pemerintah, SMA Negeri 3 Kota Kediri tetap berusaha untuk terus menjalankan kebijakan tersebut.

Pihak sekolah juga turut menunjukkan sikap peduli dengan membantu apabila terdapat peserta didiknya yang terkena kasus kekerasan, seks bebas, hingga narkoba. Pihak sekolah dengan senang hati untuk membantu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan anak korban. Berdasarkan hal tersebut dalam hal sikap/kecenderungan para pelaksana, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan dengan baik. Terdapat antusias yang tinggi, peduli, dan upaya yang sungguh-sungguh dari pelaksana dalam mencapai keberhasilan Sekolah Ramah Anak.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan antar pelaksana untuk memperlancar dan mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak, SMA Negeri 3 Kota Kediri bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, DP3AP2KB dengan cara melakukan koordinasi terkait tahapan-tahapan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, yakni tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

Koordinasi yang dilakukan oleh keempat diinstansi tersebut juga tidak luput dibantu oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan kasus, hingga perlindungan anak. Sosialisasi yang diadakan oleh SMA Negeri 3 Kota Kediri diadakan rutin 2 (dua) kali dalam satu tahun sekali yakni pada setiap MOS (Masa Orientasi Siswa) untuk peserta didik

dan pada saat pengambilan raport kenaikan kelas untuk orang tua murid.

Kendala dalam hal komunikasi terjadi pada Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak, yakni saat di awal penerapan kebijakan. Pro kontra terjadi antar guru, kontra dalam pemahaman tentang konsep Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan hal di atas dalam hal komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya kerja sama tim yang solid antara Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, serta DP3AP2KB dari tahap perencanaan meliputi sosialisasi kepada peserta didik sekaligus orang tua murid dan pelatihan Konvensi Anak untuk guru. Kemudian tahap pelaksanaan meliputi kegiatan pembelajaran dengan sistem PAIKEM dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menciptakan rasa nyaman terhadap peserta didik. Terakhir tahap pelaporan dan evaluasi meliputi kegiatan pemantauan dalam perkembangan Sekolah Ramah Anak.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan dalam proses implementasi. Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri dalam bidang ekonomi ini merujuk pada kondisi ekonomi orang tua murid yang menjadi perihalnya penting karena peserta didik telah dibebaskan uang SPP, namun orang tua tetap berkewajiban untuk membayar uang komite sebesar Rp.75.000,- pada setiap bulannya. Perihal transparansi anggaran disampaikan melalui selebaran pemberitahuan terkait dana-dana untuk kegiatan pembangunan fasilitas maupun kegiatan *studytour* yang disebarkan kepada peserta didik.

Bidang sosial dalam penerapan Sekolah Ramah Anak, SMA Negeri 3 Kota Kediri mendapatkan kepercayaan di hati para orang tua murid. Hal ini ditunjukkan dari adanya dukungan dari orang tua yang senang dengan adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak yang dapat menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, sehat, bersih dan kondusif dengan selalu menghargai serta menghormati peserta didik. Selain itu, peserta didik menjadi memiliki tingkat kepekaan dan kesadaran yang tinggi akan

pentingnya mentaati peraturan yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya di lingkungan sekolah.

Bidang politik dalam penerapan Sekolah Ramah Anak, SMA Negeri 3 Kota Kediri mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya sosialisasi pada saat Hari Anak Nasional dan komitmen dalam menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga memberikan dukungan karena kebijakan tersebut merupakan salah satu indikator penilaian Kota Layak Anak di Kota Kediri. Meskipun dukungan telah didapatkan, namun perihalnya pelaksanaan di lapangan Pemerintah Pusat belum memberikan bantuan anggaran dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak termasuk di SMA Negeri 3 Kota Kediri.

Berdasarkan hal di atas dalam hal lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 3 Kota Kediri dalam mendisiplinkan peserta didik dengan cara yang lebih mendidik. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memiliki komitmen dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Namun, kondisi ekonomi orang tua menjadi beban tersendiri karena Pemerintah Pusat tidak memberikan bantuan anggaran.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142-144) dengan enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 3 Kota Kediri telah berjalan cukup baik. SMA Negeri 3 Kota Kediri dapat menciptakan sekolah yang aman dan nyaman untuk siswa. Pendidik dan tenaga kependidikan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kendala yang masih terjadi yakni kesalahpahaman guru dalam memahami konsep Sekolah Ramah Anak dan kurangnya fasilitas untuk siswa, yakni kamar mandi dan fasilitas untuk murid berkebutuhan khusus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. SMA Negeri 3 Kota Kediri diharapkan untuk dapat merencanakan pembuatan laporan atau format pengajuan dana bantuan untuk Sekolah Ramah Anak kepada Pemerintah Kota Kediri. Hal ini karena SMA Negeri 3 Kota Kediri memiliki keterbatasan anggaran.
2. Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak untuk kompetensi guru dan karyawan di SMA Negeri 3 Kota Kediri dinilai masih kurang. Maka sebaiknya perlu agenda setiap setahun sekali untuk diadakan pelatihan untuk guru dan karyawan sekolah.
3. Meninjau bahwa sarana dan prasarana merupakan indikator penilaian dari Sekolah Ramah Anak, guna memberikan kenyamanan bagi peserta didik, maka perlu penambahan fasilitas di sekolah.
4. SMA Negeri 3 Kota Kediri diharapkan memberikan perhatian lebih kepada murid berkebutuhan khusus di sekolah dan meminta Pemerintah Kota Kediri untuk memfasilitasi murid berkebutuhan khusus dengan alat-alat bantu khusus guna menunjang proses pembelajaran di lingkungan sekolah.
5. SMA Negeri 3 Kota Kediri diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta didik kelas reguler dan kelas khusus untuk berpartisipasi pada kegiatan apapun..

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, yakni kepada :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji skripsi.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji skripsi.
5. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing jurnal.
6. Dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kominfo Provinsi Jatim. 2018. Jatim Raih Penghargaan sebagai Penggerak Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (di akses melalui <http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/jatim-raih-penghargaan-sebagai-penggerak-pengembangan-kabupaten-kota-layak-anak>). tanggal 14 November 2019
- Kepala Sekretariat KPAI. 2018. Laporan Kinerja KPAI-2017. (diakses melalui <http://www.kpai.go.id/lakip/laporan-kinerja-kpai-tahun-2017>)
- Kepala Sekretariat KPAI. 2019. Laporan Kinerja Sekretariat KPAI tahun 2018. (diakses melalui <http://www.kpai.go.id/laporan-tahunan/laporan-kinerja-kpai-2018>)
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bahan Advokasi Kebijakan Kota Layak Anak
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Prenada Media Group
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta : UNY Press
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Lestari, Hermin Aprilia. 2018. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017* dalam Journal of Public Sector Innovation Volume 6 Nomor 5